

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Salah satu cara seseorang dapat memenuhi kewajibannya dalam masyarakat dan memberikan kontribusi untuk kemajuan negara adalah dengan membayar pajak. Dengan mendukung secara finansial berbagai inisiatif dan upaya pembangunan, warga negara secara aktif berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Tanggung jawab atas pelaksanaan pemungutan pajak tidak hanya terletak pada pemerintah atau lembaga yang bertanggung jawab dalam administrasi pajak, tetapi juga pada setiap individu atau entitas yang memiliki kewajiban perpajakan. Dengan memenuhi kewajiban perpajakan secara bertanggung jawab, kita ikut berperan dalam menciptakan kondisi yang lebih baik bagi pembangunan nasional dan kemajuan bersama.

Pajak adalah kontribusi wajib yang dibayarkan oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa kepada Negara berdasarkan Undang-Undang. Salah satu karakteristik utama pajak adalah sifatnya yang memaksa, yang berarti wajib pajak harus membayar pajak tersebut tanpa mendapatkan imbalan secara langsung dari pemerintah. Pajak memiliki fungsi *budgetair*, atau sumber keuangan negara, yang berarti bahwa pajak merupakan salah satu sumber yang digunakan pemerintah untuk membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan (Siti Resmi, 2019).

Mendaftar untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah salah satu kewajiban awal wajib pajak. Bagi wajib pajak yang sudah memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP), NPWP adalah nomor yang diberikan kepada mereka sebagai sarana administrasi pajak yang digunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas mereka dalam melaksanakan hak dan kewajiban pajak mereka. Selain itu, NPWP juga digunakan untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan untuk mengawasi administrasi pajak. Semua kewajiban pajak tersebut harus dipenuhi sesuai dengan peraturan perundang-undangan pajak yang berlaku. Sebagai wajib pajak, memiliki pemahaman yang baik tentang peraturan perpajakan yang berlaku adalah kewajiban. Wajib pajak biasanya berupaya untuk membayar pajak dengan nominal sekecil mungkin. Untuk meningkatkan pendapatan dari

sektor pajak, Direktur Jenderal Pajak harus terus meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak. Salah satu cara meningkatkan pendapatan pajak adalah dengan memberikan pelayanan yang baik dan benar kepada subjek pajak yang ingin mendaftarkan diri sebagai wajib pajak dengan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Proses pendaftaran dan penghapusan NPWP harus memiliki prosedur yang jelas agar wajib pajak dapat melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya secara tertib. NPWP dapat dihapuskan jika telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan.

Wajib pajak berhak melakukan pemindahan dan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) jika telah pindah tempat tinggal atau tempat kedudukan dari wilayah Kantor Pelayanan Pajak tertentu ke wilayah Kantor Pelayanan Pajak lain. Untuk melakukan pemindahan, wajib pajak harus memberitahukan kepindahan tersebut untuk memperoleh NPWP baru. Pemindahan NPWP dilakukan dengan mengajukan permohonan dan disampaikan kepada Kantor Pelayanan Pajak lama dan baru. Penghapusan NPWP adalah tindakan menghapuskan NPWP dari master file yang ada di tata usaha Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak. Penghapusan NPWP tidak akan menghilangkan tanggung jawab wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan yang harus dilakukan. Untuk melakukan penghapusan NPWP, wajib pajak harus mengajukan permohonan secara tertulis ke Kantor Pelayanan Pajak tempat ia terdaftar. Dokumen yang diajukan meliputi Formulir Permohonan Penghapusan NPWP dan dokumen pendukung sesuai dengan kondisi wajib pajak. Dokumen pendukung meliputi surat keterangan kematian, dokumen sejenis, surat pernyataan tidak mempunyai warisan, dan lain-lain. Penghapusan NPWP dapat dilakukan atas permohonan wajib pajak atau secara jabatan. Penghapusan NPWP harus dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan atau hasil verifikasi sesuai perundang-undangan perpajakan yang mengatur tata cara pemeriksaan atau tata cara verifikasi. Wajib pajak yang telah mengisi dan menandatangani Formulir Penghapusan NPWP harus melengkapi formulir penghapusan tersebut dengan dokumen yang disyaratkan. Penghapusan NPWP tidak akan menghilangkan tanggung jawab wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan yang harus dilakukan. Wajib pajak harus tetap memenuhi kewajiban perpajakan yang harus dilakukan, termasuk lapor pajak

melalui SPT. Sementara itu, sebagian dari wajib pajak belum mengetahui langkah apa saja yang perlu dilakukan untuk menghapus Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Oleh Karena itu, penulis tertarik untuk menyusun laporan tugas akhir yang berjudul **“PROSEDUR PENGHAPUSAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAMBI TELANAIPURA”**.

1.2. Masalah Pokok Laporan

Berdasarkan uraian Latar Belakang diatas menarik beberapa masalah laporan,yaitu;

1. Bagaimana prosedur untuk menghapus Nomor Pokok Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jambi Telanaipura?
2. Apa saja syarat yang harus dipenuhi untuk menghapus Nomor Pokok Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jambi Telanaipura?

1.3. Tujuan Dan Manfaat Laporan

1.3.1 Tujuan Laporan

1. Untuk mengetahui prosedur penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jambi Telanaipura.
2. Untuk mengetahui persyaratan yang harus dipenuhi dalam penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jambi Telanaipura.

1.3.2. Manfaat Laporan

1. Meningkatkan pengetahuan mahasiswa tentang cara menghapus Nomor Pokok Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jambi Telanaipura.
2. Laporan ini juga digunakan sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan Studi Diploma III Perpajakan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi.

1.4. Metode Penelitian

1.4.1. Jenis Dan Sumber Data

1. Data Primer

Data primer dikumpulkan secara langsung dari sumber utama, yaitu Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jambi Telanaipura, melalui wawancara dan pengamatan selama magang.

2. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh secara tidak langsung melalui analisis literatur dan catatan terkait penelitian.

1.4.2. Metode Pengumpulan Data

1. Studi Pustaka

Studi pustaka dilakukan dengan membaca relevan buku yang terkait dengan topik laporan tugas akhir ini.

2. Wawancara

Data dikumpulkan melalui wawancara langsung dengan pegawai yang terkait dengan proses penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jambi Telanaipura.

3. Browsing Internet

Data diperoleh dari berbagai sumber internet yang tersedia untuk mendapatkan informasi yang relevan dalam pembuatan laporan ini.

1.5. Waktu dan Lokasi Magang

Magang berlangsung dari 20 Februari hingga 3 Mei 2024. Lokasi pelaksanaannya adalah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jambi Telanaipura, yang terletak di Jl. Jend. A. Thalib, Pematang Sulur, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi, Jambi 36124.

1.6. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini, penulis membahas latar belakang pemilihan judul, masalah pokok laporan, tujuan penelitian, manfaat penulisan laporan, cara pengumpulan data, periode dan tempat magang, serta struktur keseluruhan laporan tugas akhir. Dengan demikian, diharapkan memberikan pemahaman yang komprehensif tentang topik yang dibahas.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini membahas teori-teori yang menjadi dasar bagi penelitian terkait dengan judul laporan tugas akhir. Teori-teori ini akan digunakan untuk merumuskan masalah yang akan dibahas pada bab berikutnya.

BAB III PEMBAHASAN

Bab ini memberikan gambaran umum tentang Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jambi Telanaipura dan menjelaskan judul tugas akhir yang akan dibahas.

BAB IV KESIMPULAN

Bab ini bagian akhir dari laporan yang mencakup kesimpulan dan saran. Isinya memuat ringkasan hasil penelitian serta saran yang berguna bagi pembaca dan penulis.